



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR
21D TAHUN 2016 TENTANG TART PELAYANAN BALAI KESEHATAN
PARU MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan menyesuaikan dengan tarif fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan maka dipandang perlu untuk meninjau kembali dan mengubah Tarif Pelayanan di Balai Kesehatan Pant Masyarakat Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21D Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
 3. Peraturan Walikota Nomor 21B Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 21B);
 4. Peraturan Walikota Nomor 21C Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber Dari Jasa Layanan Pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016

- Nomor 21C);
3. Peraturan Walikota Nomor 21D Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 21D);
 6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 440/099 Tahun 2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Baan Layanan Umum Daerah secara Bertahap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 21D TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21D Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 21D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek tarif adalah pelayanan di BKPM.
 - (2) Objek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan tindakan khusus;
 - c. pelayanan farmasi;
 - d. pelayanan lain-lain;
 - e. pelayanan data; dan
 - f. pelayanan lahan praktek.
 - (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BKPM.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 21D Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 21D) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 03 Januari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PEKALONGAN NOMOR 21D TAHUN 2016
 TENTANG TARIF PELAYANAN BALAI
 KESEHATAN PARU MASYARAKAT KOTA
 PEKALONGAN

**TARIF PELAYANAN
 BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I.	PELAYANAN DI BKPM (KARCIS) :	
	A. Umum	
	1. Warga Kota Pekalongan	10.000
	2. Selain Warga Kota Pekalongan	15.000
	B. Spesialis	35.000
	C. Pengobatan Herbal	55.000
II.	PELAYANAN TINDAKAN :	
	A. Pertolongan pertama pada kecelakaan:	
	1. Jahit luka :	
	a. 1-5 jahitan	35.000
	b. Jahitan > 5 (dihitung per jahitan)	7.500
	2. P3K Pemasangan Bidai	22.000
	3. P3K Pelepasan Bidai	5.000
	B. Tindakan Medis Ringan :	
	1. Incisi	20.000
	2. Pergantian Verban / medikasi ringan	20.000
	3. Aspirasi Bula	20.000
	C. Tindakan Medik sederhana :	
	1. Pengambilan Corpus Alineum	30.000
	2. Pengambilan Serumen per telinga	10.000
	3. Pelepasan Jahitan	15.000
	4. Pemasangan atau Pelepasan Catheter (tidak termasuk alat)	15.000
	5. Pemasangan Infus :	
	a. dewasa	20.000
	b. anak	25.000
	6. Punksi :	
	a. Pro Punksi (Tindakan Medik Diagnostik)	50.000
	b. Pro Punksi (Tindakan Medik Terapi untuk abses, furunkel, dll)	35.000
	7. Biopsi	35.000
	8. Nebulizer	55.000
	9. Debridement / medikasi luka dengan penyulit	25.000
	10. Suction (Isap lendir) termasuk slang	50.000

D. Tindakan Medik sedang :	
1. Extraksi kuku	50.000
2. Pungsi untuk terapi :	
a. Pungsi Pleura (Tindakan Medik Terapi)	100.000
b. Aspirasi (Tindakan Medik Terapi)	150.000
E. Tindakan Penunjang Diagnostik :	
1. Darah rutin Manual	20.000
2. Darah Rutin Analyzer / darah lengkap	90.000
3. Urine rutin	15.000
4. Bakteri Tahan Asam (BTA) 1 kali	15.000
5. Faeces rutin	20.000
6. Kultur test tahan asam	40.000
7. Biakan non tahan asam	40.000
8. Faal Paru (Spirometri)	30.000
9. Mantoux	170.000
10. Hb Sahli	10.000
11. Hb Photometer	30.000
12. Haematokrit	25.000
13. Malaria	10.000
14. Filaria	10.000
15. Golongan darah	15.000
16. Faal Hati :	
a. SGOT	25.000
b. SGPT	25.000
17. Faal Ginjal/Protein total	20.000
18. Asam Urat	25.000
19. Gula Darah	20.000
20. Resistensi Test Bakteri Tahan Asam	30.000
21. Resistensi Test Non Bakteri Tahan Asam	30.000
22. Kolesterol Total	35.000
23. HDL	55.000
24. LDL	55.000
25. Trigliseride	30.000
26. Ureum	25.000
27. Creatinin	25.000
28. Billirubin	25.000
a. Billirubin Total	
b. Billirubin Direct	
29. Widal	50.000
30. Trombosit	10.000
31. Sekret Alat Kelamin	20.000
32. Test Kehamilan	10.000
33. Electro Cardio Graph (ECG)	55.000
34. Photo Thorax :	
a. Dewasa	80.000
b. Anak	80.000
35. Photo selain Thorax :	
a. Dewasa	70.000
b. Anak	80.000
35. BNO	70.000
36. Test HIV (Anti HIV Metode Rapid)	315.000
37. VDRL	5.000
38. TPHA	7.500

	39. USG Kandungan Tidak Berwarna (tanpa Photoprint)	65.000
	40. USG Kandungan Berwarna	115.000
	41. USG Abdomen Tidak Berwarna	115.000
	42. USG Abdomen Berwarna	170.000
	43. USG Mammae Tidak Berwarna	80.000
	44. USG Mammae Berwarna	150.000
	45. Peak Flow Meter	25.000
III.	Pelayanan Lain – Lain :	
	A. Penggunaan Oxygen per jam	35.000
	B. Pelayanan sewa ambulance, untuk rujukan pasien :	GRATIS
	C. Pelayanan sewa ambulance, untuk pribadi :	
	1. Jarak s/d 10 Km	75.000
	2. Jarak > 10Km per Km tambah	5.000
	3. Supir dalam Kota Pekalongan	75.000
	4. Supir luar Kota Pekalongan per hari	200.000
	D. Pengujian Kesehatan :	
	1. Kir Kesehatan Umum	15.000
	2. Kir Kesehatan Calon Haji (termasuk pemeriksaan darah rutin, urine rutin & gol. Darah, pemeriksaan yang lain belum termasuk)	150.000
	E. Konseling :	
	1. Konseling VCT HIV / AIDS	10.000
	2. Konseling Klinik Berhenti Merokok	10.000
	3. Konseling Kesehatan Paru	10.000
	F. Pelayanan Data (per orang):	
	1. Data Proposal Penelitian	50.000
	2. Uji Validitas	100.000
	3. Penelitian	200.000
	G. Lahan Praktik :	
	1. SMU/Sederajat*	100.000
	2. D3 / Akademik*	125.000
	3. S1*	150.000
	4. Profesi*	200.000
	5. S2*	250.000
	6. S3*	300.000

* per orang/kali

WALIKOTA PEKALONGAN

M. SAELANY MACHFUDZ

